

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Pengertian Penerapan**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI),(Lumingkewas,2019) penerapan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa. Peran seseorang dalam masyarakat erat kaitanya dengan kedudukan yang dimilikinya. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Seseorang dikatakan menjalankan peranan apabila orang tersebut telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.<sup>24</sup>

Ada tiga alasan utama suatu Negara harus mendorong usaha kecil yang ada untuk terus berkembang. Alasan pertama adalah karena pada umumnya usaha kecil cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kemudian alasan yang kedua, sering kali mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Hal ini merupakan bagian dari dinamika usahanya yang terus menyesuaikan perkembangan zaman.

---

<sup>24</sup> Lumingkewas, “*Pengakuan Pendapatan Dan Beban Atas Laporan Keuangan Pada PT. Bank Sulut,*” 2019, hlm. 4

Untuk alasan ketiga, usaha kecil ternyata memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dibandingkan dengan perusahaan besar.

Usaha mikro menurut (Ferry Christian & Ham, dkk,2018) berperan penting untuk membangun perekonomian Negara terkhususnya terhadap ekonomi masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terlebih masa yang akan mendatang. Dalam hal ini peran usaha mikro sangat besar terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.<sup>25</sup> Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki status posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>25</sup> Ferry Christian Ham, dkk, "Analisis Pengakuan Pendapatan Dan Beban Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Prisma Dana Manado," Jurnal Riset Akuntansi Going, Vol.13, no. 2 (2018): hlm. 629-630.

- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perikelakuan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>26</sup>

Ketentuan-ketentuan suatu peran adalah penggambaran suatu mengenai cara-cara melaksanakan fungsi-fungsi untuk fungsi-fungsi mana terdapat posisi-posisi, cara-cara yang umumnya disetujui bersama dalam kelompok mana saja yang mengakui suatu posisi tertentu. Posisi yang dimaksud dalam hal ini dalam posisi sosial individu dalam masyarakat. Posisi sosial adalah suatu penempatan individu dalam suatu kelompok atau masyarakat sehubungan dengan sumbangan-sumbangan yang ditentukan kepada suatu tata hubungan dengan orang lain.

## **B. Pengertian Ekonomi Syari'ah**

### **1. Pengertian ekonomi syariah**

Menurut M.Umer Chapra (2016) ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran-ajaran Islam, yang mengatur semua aspek kehidupan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk

---

<sup>26</sup> Wiwik Kusdaryani, “Pengembangan UMKM melalui Literasi Digital Pada Era 4.0 Untuk Meningkatkan Minat Berwirausaha,” hlm. 38.

mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia. Prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah melarang riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian), serta menekankan pada tanggung jawab sosial dan distribusi kekayaan yang adil.<sup>27</sup>

Sedangkan Menurut Nejatullah Siddiqi ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, serta keberlanjutan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Ekonomi syariah juga menekankan pada penghindaran unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Siddiqi juga menggarisbawahi pentingnya kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan dalam sistem ekonomi ini.<sup>28</sup>

Ekonomi secara etimologi berasal dari Yunani, yakni oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan, sehingga jika digabungkan makna ekonomi ialah tata cara atau aturan mengenai cara untuk memanage kebutuhan rumah tangga. Namun demikian, ekonomi tidak hanya mencakup sebuah keluarga, tetapi juga sebuah desa, sebuah kota termasuk sebuah negara.

---

<sup>27</sup> M. Umer Chapra dalam bukunya yang berjudul "The Islamic Economy: A Study of the Islamic Approach to Economic Problems" (2018).

<sup>28</sup> Siddiqi Mohammad Nejatullah Dalam bukunya yang berjudul ("*Islamic Banking and Finance: An Integrative Approach*" (2015),

Sedangkan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan mereka. Dalam konteks ini, ilmu ekonomi syariah memiliki peran penting dalam mengatur kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Disisi lain syariah diartikan sebagai peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam (Azharisyah, 2021). Sehingga jika digabungkan, ekonomi syariah dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tata cara atau aturan untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa yang berpedoman pada nilai-nilai, aturan hukum dan ajaran Islam. Selain itu, beberapa ahli juga mendefinisikan ekonomi syariah sebagai cabang ilmu mengenai perilaku ekonomi manusia yang berdasarkan aturan agama Islam.<sup>29</sup>

Hubungan ekonomi dengan Islam sangat erat kaitannya. Sebab aturan-aturan dalam syariah sangat ditonjolkan dalam perilaku ekonomi baik individu maupun kelompok. Ekonomi Islam merupakan ilmu

---

<sup>29</sup> Agung Anggoro Seto Dkk, Ekonomi Syariah Di Indonesia, (Kota Jambi:2023),H.2-3

pengetahuan yang mempelajari masalah ekonomi baik individu atau kelompok (industri dan negara) yang bertujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai Islam.<sup>30</sup> Ekonomi Syariah juga memperkenalkan konsep keadilan distributif, di mana kekayaan tidak boleh terpusat hanya pada segelintir orang atau kelompok tertentu. Sistem ini menggunakan sarana seperti zakat, sedekah, dan wakaf untuk membantu orang miskin dan mendistribusikan kekayaan secara lebih adil. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam, yang menempatkan nilai tinggi pada tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, Ekonomi Syariah menyoroti pentingnya transaksi yang jelas, tidak ambigu, dan tanpa penipuan. Keadilan, kejujuran, dan kepercayaan adalah nilai-nilai yang tertanam kuat dalam semua aspek pertukaran ekonomi. Dengan demikian, Ekonomi Syariah bertujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah), falah memiliki dua dimensi kesejahteraan, yaitu

---

<sup>30</sup> Netta Agusti Nuhbatul Basyariah, Tezi Asmadia, Muhamad Subhi Apriantoro, Fadli Ilyas, Asra Novi Febriyanti, Jasri, Fauzul Hanif Noor Athief, Kholishudin, Fawza Rahmat, Angrum Pratiwi, And Editor., *Ekonomi Syariah, Mengapa Harus Ekonomi Syariah?*, 2023.



kesejahteraan yang menyeluruh dan seimbang serta kesejahteraan dunia akhirat(Veithzal Rivai ,2012).<sup>31</sup>

Dalam konteks ini, Ekonomi Syariah memiliki peran penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan mengedepankan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, diharapkan dapat menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia.

## 2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT. yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Secara mutawatir melalui malaikat Jibril dari mulai surat Al-Fatihah diakhiri surat An-Nas dan membacanya merupakan ibadah. Al- Qur'an merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syari'at Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya. Sebagaimana firman Allah surat an-Nisa [4] ayat 80

---

<sup>31</sup> Dadang Muljawan and Dkk, 'Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syari'ah Untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X', *Departemen Ekonomi Dankeuangan Syariah Bank Indonesia*, 5.2 (2020), p. 14.

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

“Barang siapa mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah”

b. As-sunnah

As-Sunnah atau sering disebut juga al-Hadist mempunyai arti yang sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrirnya. Kalaupun ada perbedaan sangat tipis sekali, as-Sunnah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. saja, sedang Al-Hadits disandarkan bukan saja kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kepada para sahabat Nabi. As-Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an, dasar pokok As-Sunnah sebagai sumber hukum, sebagaimana firman Allah surat an-Nisa: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

الرَّسُولَ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya”



c. Ijma

Ijma sebagai sumber hukum ketiga merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun dari cendekiawan agama. Perbedaan konseptual antara sunah dan ijma terletak pada kenyataan bahwa sunah pada pokoknya terbatas pada ajaran-ajaran Nabi dan diperluas pada sahabat karena mereka merupakan sumber bagi penyampaiannya. Sedangkan ijma adalah suatu prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat dari penalaran atas setiap perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.Yunus: 71:

فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ

“Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutusekutumu”

d. Ijtihad dan Qiyas

Qiyas menurut ulama ushul adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Alquran dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Mereka juga membuat definisi lain, qiyas adalah menyamakan

sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat hukum. Dengan demikian, qiyas penerapan hukum analogi terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan illat akan melahirkan hukum yang sama pula. Umpamanya hukum meminum khamar, nash hukumnya telah dijelaskan dalam Alquran, yaitu hukumnya haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al Maidah: 90:Qiyas

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ  
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”

### C. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah

Prinsip-prinsip ekonomi syariah adalah sejumlah ajaran moral Islam yang menjadi dasar dan orientasi aktivitas

ekonomi.<sup>32</sup> Prinsip ekonomi syariah didasarkan pada ajaran agama Islam dan prinsip syariah. Tujuan dari prinsip-prinsip tersebut adalah untuk menciptakan sistem perekonomian yang adil dan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Prinsip ekonomi Islam adalah seluruh aktivitas manusia, termasuk perekonomian, bergantung pada Tuhan. Dalam ajaran Islam tidak ada pemisahan antara dunia dan akhirat, artinya mencari nafkah harus halal dan baik.<sup>33</sup> Islam memiliki beberapa prinsip-prinsip yang membedakannya dengan sistem ekonomi lain diantaranya adalah:

a. Prinsip Tauhid

Keasadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dampak positif lainnya dari prinsip tauhid dalam sistem ekonomi Islam adalah antisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau satu kelompok saja. Atas dasar ini pulalah Alquran

---

<sup>32</sup> Abdillah Halim, 'Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia', *Investama : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8.2 (2023), pp. 101–20.

<sup>33</sup> Ahmad Abdul Gani, 'Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Industri Keuangan Global: Sebuah Kajian Literatur', *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 4.1 (2022), pp. 203–14.

membatalkan dan melarang melestarikan tradisi masyarakat Jahiliyah, yang mengkondisikan kekayaan hanya beredar pada kelompok tertentu saja.<sup>34</sup>

b. Prinsip Keadilan

Salah satu prinsip utama ekonomi syariah adalah larangan riba, yaitu praktik memberi bunga dalam transaksi keuangan. Riba dianggap tidak adil karena merugikan salah satu pihak, yakni pihak yang membutuhkan pembiayaan, sementara pihak yang memberikan pinjaman mendapat keuntungan tanpa berbagi risiko. Dengan menghindari riba, ekonomi syariah berusaha menciptakan transaksi yang adil dan saling menguntungkan. Ekonomi syariah mendorong pengembangan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya keuntungan individu atau kelompok tertentu. Keadilan sosial dan ekonomi juga tercermin dalam penyaluran dana untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan bersama. Secara keseluruhan, prinsip keadilan dalam ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien,

---

<sup>34</sup> Qolbi, Ayada Ulufal, Husni Awali, Drajat Stiawan, Happy Sista Devy, U I N K H Abdurrahman, and Wahid Pekalongan, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia', Jurnal Sahmiyya, 2.1 (2023), 19–30Qolbi and others.

tetapi juga adil, berkelanjutan, dan mengedepankan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.<sup>35</sup>

Seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur :<sup>36</sup>

a) Riba

Implementasi dari prinsip muamalah bebas riba dalam sistem keuangan syariah menghendaki agar uang tidak dijadikan sebagai barang komoditas. Menggunakan uang sebagai barang komoditas merupakan instrumen penting dalam praktek bisnis riba yang diharamkan dalam sistem keuangan syariah.

b) Judi

Di zaman kemajuan seperti sekarang ini, tidak sedikit instrumen investasi yang ditawarkan investor yang mengandung unsur-unsur judi, misalnya, reksa dana. Untuk memberi alternatif kepada investor, yang ingin menghindari unsur maysir, yang dilarang Islam, saat ini sudah eksis Reksa Dana Syariah

---

<sup>35</sup> Salfitra, A., Hasanah, A. I., & Kurniawan, R. R. Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *OSF Preprints*, ( 2021), 9.

<sup>36</sup> Masfi Sya'fiatul Ummah, 'Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), pp. 1–14.

dengan karakteristik berbeda dengan Reksa Dana Konvensional.

c) Gharar

Gharar terkait dengan adanya ketidakjelasan akan sesuatu dalam melakukan transaksi. Islam melarang jual beli atau transaksi yang mengandung gharar. Larangan ini didasarkan pada sejumlah dalil Alquran dan hadis.

c. Prinsip Maslahat

Prinsip maslahat dalam ekonomi syariah merujuk pada upaya untuk mencapai kebaikan bersama dan menghindari kemudharatan (kerugian) bagi umat manusia. Dalam konteks ekonomi syariah, prinsip maslahat berfokus pada upaya menciptakan kesejahteraan (khair) bagi masyarakat dengan mempertimbangkan manfaat jangka panjang dan menghindari keburukan atau kerugian (mudarat). Konsep ini merupakan landasan penting dalam pengambilan keputusan ekonomi yang berorientasi pada kepentingan bersama. Prinsip maslahat menuntut agar kegiatan ekonomi yang dilakukan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, bukan hanya individu atau kelompok tertentu. Dalam hal ini, kegiatan ekonomi yang selaras dengan maslahat akan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat, misalnya dengan



meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.<sup>37</sup>

Secara keseluruhan, prinsip maslahat dalam ekonomi syariah mendorong agar setiap keputusan atau tindakan ekonomi tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak positifnya terhadap kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Prinsip ini menjadi pedoman dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi umat manusia.

d) Prinsip Ta'awun (Tolong-Menolong)

Prinsip ta'awun dalam ekonomi syariah berasal dari konsep tolong-menolong yang diajarkan dalam ajaran Islam. Secara harfiah, ta'awun berarti saling membantu atau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ekonomi syariah, prinsip ta'awun menekankan pentingnya kerjasama antara individu, masyarakat, dan organisasi untuk menciptakan kesejahteraan bersama, mengurangi kesenjangan sosial, dan memastikan keadilan dalam distribusi kekayaan. Dalam ekonomi syariah, prinsip ta'awun juga terlihat dalam praktik berbagi dalam bisnis, seperti dalam musyarakah (kerjasama berbagi risiko dan keuntungan)

---

<sup>37</sup> Mursal, M. Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 1(1), (2015), 75-84.

atau mudharabah (kemitraan di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya menyediakan keahlian untuk berbagi keuntungan). Hal ini mengajarkan kepada para pelaku ekonomi untuk saling berbagi dalam keberhasilan dan kegagalan, serta bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Secara keseluruhan, prinsip ta'awun dalam ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih peduli, saling mendukung, dan berkolaborasi untuk mewujudkan kebaikan bersama. Dengan mengutamakan kerja sama dan membantu sesama, prinsip ini membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan adil, serta berfokus pada kesejahteraan sosial yang lebih luas.<sup>38</sup>

Ideologi manusia terkait dengan kekayaan yang disimbolkan dengan uang terdiri dari dua kutub ekstrim; materialisme dan spritualisme. Materialisme sangat mengagungkan uang, tidak memperhitungkan Tuhan, dan menjadikan uang sebagai tujuan hidup sekaligus mempertahankannya. Kutub lain adalah spritualisme (misalnya Brahma Hindu, Budha di Cina, dan kerahiban

---

<sup>38</sup> Sobirin, L. A. Penerapan Prinsip Tolong Menolong dalam Perjanjian Asuransi Syariah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(7), (2023)1627-1636.

Kristen) menolak limpahan uang, kesenangan dan harta secara mutlak.<sup>39</sup>

e) Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan (al-muwaznah) dalam ekonomi syariah adalah konsep yang mengutamakan terciptanya harmoni dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan ekonomi, baik dalam hubungan antar individu, masyarakat, maupun antara manusia dengan alam. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan secara berlebihan, serta untuk menjaga kesejahteraan dan keberlanjutan dalam sistem ekonomi. Dalam ekonomi syariah, keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi (akhirat) menjadi hal yang sangat penting. Ekonomi syariah tidak hanya mengutamakan keuntungan materi, tetapi juga memandang bahwa pencapaian kebahagiaan dan kesejahteraan dunia harus sejalan dengan nilai-nilai spiritual dan moral. Oleh karena itu, dalam menjalankan aktivitas ekonomi, individu diharapkan tidak hanya mencari keuntungan materi, tetapi juga menjaga niat yang baik, melakukan amal jariyah, serta memastikan bahwa setiap kegiatan

---

<sup>39</sup> Lutfi Maulana and others, 'Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4.2 (2024), pp. 213–18.

ekonomi dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>40</sup>

#### **D. Penerapan Ekonomi Syariah Pada Pedagang**

##### **1. Definisi Pedagang**

Menurut Sujatmiko (2014) Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan. Pedagang memiliki kata dasar “dagang”. Dagang ialah barang yang diperjual belikan. Sedangkan pedagang, ialah orang yang memperjual belikan barang dagangannya kepada konsumen. Seorang dapat menjual dagangannya kepada konsumen sehingga konsumen bisa memperoleh barang yang ia butuhkan. Begitu juga bagi pedagang, ia bisa memperoleh laba/keuntungan. Cara pedagang melakukan penjualannya bisa dengan keliling ataupun standby di tempat tertentu seperti tempat wisata. (Herlina U, 2018).<sup>41</sup>

Menurut kamus besar bahasa indonesia pedagang adalah seorang yang pekerjaannya adalah berdagang. Sedangkan menurut kamus ekonomi pedagang adalah orang atau lembaga yang membeli dan

---

<sup>40</sup> Aqbar, K., & Iskandar, A. Prinsip Tauhid Dalam Implementasi Ekonomi Islam. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 1(2021), 34-44.

<sup>41</sup> Rein Glen Singgano, Juliana Lumintang, and Lisbeth Lesawengen, ‘Usaha Pedagang Pasar Tradisional Dalam Mengatasi Dampak Covid-19 Di Kelurahan Bulagi I Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan’, *Journal Ilmiah Society*, 1.1 (2021), pp. 1–10.

menjual barang kembali tanpa mengubah bentuk dan tanggung jawab sendiri dengan tujuan mendapatkan keuntungan.<sup>42</sup>

Dalam konteks ekonomi syariah, pedagang memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan ekonomi syariah, yaitu mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia. Pedagang dalam ekonomi syariah harus beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial. Mereka harus memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak merugikan orang lain atau masyarakat, dan bahwa keuntungan yang diperoleh tidak diperoleh dengan cara yang tidak adil atau tidak etis.

Selain itu, pedagang dalam ekonomi syariah juga harus memperhatikan aspek-aspek lain seperti:

- a. Kualitas barang yang dijual
- b. Harga yang wajar
- c. Transparansi dalam transaksi
- d. Tanggung jawab sosial terhadap masyarakat

Dengan demikian, pedagang dalam ekonomi syariah dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan ekonomi syariah, yaitu mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia.

---

<sup>42</sup> Ahmad A.K. Muda, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Realty Publisher, 2019) Cet Ke-1 h. 167

## 2. Prilaku Pedagang

Definisi perilaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud di gerakan (sikap), tidak saja badan atau ucapan. Bahkan isyarat yang berupa gerakan badan, mimik bibir, raut bentuk muka, juga dapat sebagai suatu perilaku. Jadi perilaku adalah segala tindakan yang dijalankan oleh tubuh.<sup>43</sup>

Perilaku pedagang pada hakikatnya adalah suatu tanggapan atau reaksi pedagang terhadap rangsangan atau lingkungan yang ada di sekitar. Perilaku pedagang juga merupakan sebuah sifat yang dimiliki oleh setiap orang pedagang, untuk menangkap reaksi yang telah diberikan oleh lingkungan terhadap keadaan yang telah terjadi sekarang. Setiap orang pasti memiliki perilaku yang berbeda-beda tergantung dari sifat/watak dan keadaan lingkungan seseorang. Begitu juga dengan para pedagang di tempat wisata, mereka pasti memiliki perilaku yang berbeda-beda dalam melakukan kegiatan perdagangan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana cara mereka berdagang, sikap apa yang ditunjukkan dalam berdagang, dan strategi apa saja

---

<sup>43</sup> Islam Kasus and others, :‘Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus Di Pasar Loak Jagalan Kediri)’, 2 (2018), pp. 70–94.



yang dilakukan di dalam berdagang.<sup>44</sup> Oleh karena itu penting, Penting untuk memahami perilaku pedagang di tempat wisata dan bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

Selain itu menjalin hubungan yang baik antar pedagang juga sangat diperlukan guna memperbanyak jaringan di tempat mereka berdagang. Berikut Perilaku terpuji dalam perdagangan menurut Imam Al-Ghazali (2020), Yaitu :

a) Jujur Dalam Timbangan

Perilaku jujur memang sangat dianjurkan bagi setiap individu. Dengan diterapkannya sikap jujur maka akan menambah kepercayaan seorang konsumen. Apabila seorang pedagang hanya memikirkan bagaimana ia memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan berperilaku mengurangi timbangan sudah jelas bahwa pedagang tersebut tidak menerapkan etika bisnis Islam.

b) Tidak Mengambil Laba Yang Terlalu Banyak

Seperti yang lazim dalam dunia perdagangan. Jika dipikirkan lagi dari hal tersebut dapat diambil hikmahnya bahwasannya pada dunia nyata

---

<sup>44</sup> Icha Monika and Wafrotur Rohmah, 'Analisis Perilaku Pedagang Pasar Dalam Perspektif Etika Bisnis (Studi Kasus Pedagang Pasar Tradisional Mejayan Baru Di Kabupaten Madiun)', 2023, pp. 1–9.

konsumen akan cenderung memilih barang dari penjual yang menawarkan barang lebih murah dari pedagang saingan yang dengan barang dagang sama apalagi jika diimbangi dengan pelayanan yang memuaskan maka konsumen akan lebih menyukai berbelanja pada pedagang tersebut. Hal terpenting dalam menjalankan usaha dagang adalah tidak terlalu mengambil keuntungan yang terlalu banyak asalkan volume penjualan meningkat akan berdampak pada lakunya barang dagang sehingga disenangi oleh konsumen.

c) Membayar Harga Agak Lebih Mahal Kepada Penjual Yang Miskin

Ini adalah amal yang lebih baik daripada sedekah biasa. Artinya jika anda membeli barang dari seorang penjual, dan penjualnya itu seorang miskin atau seseorang yang perlu dibantu, maka lebihkanlah membayarnya dari harga yang semestinya

- d) Memurahkan harga atau memberi korting kepada pembeli yang miskin, ini akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda.
- e) Apabila membayar hutang pembayarannya dipercepat dari waktu yang telah ditentukan. Jika yang diutang berupa barang, maka usahakan dibayar

dengan barang yang lebih baik. Dan yang berutang dating sendiri waktu pembayarannya kepada yang berpiutang.

- f) Membatalkan Jual Beli, Jika Pihak Pembeli Menginginkannya.

Ini mungkin sejalan dengan prinsip Customer Is King dalam ilmu marketing. Maksudnya pedagang harus menempatkan pembeli sebagai raja sehingga akan menimbulkan kepuasan konsumen yang nantinya akan mendatangkan hal baik bagi pedagang itu sendiri.

- g) Bila menjual bahan pangan kepada orang miskin secara cicilan, maka jangan ditaguh bila orang miskin tersebut tidak mampu membayarnya dan membebaskan mereka dari hutang apabila meninggal dunia.<sup>45</sup>

Dengan menerapkan perilaku terpuji ini, pedagang dapat mencapai tujuan bisnis yang sukses dan berkelanjutan, serta mempertahankan reputasi yang baik di mata konsumen dan masyarakat. Selain itu, perilaku terpuji ini juga dapat membantu pedagang dalam mencapai kepuasan konsumen dan

---

<sup>45</sup> M. Mahmud Ikhsan, 'Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Di Pasar Tradisional Di Desa Sidomulyo Kecamatan Tungkal Ilir Sumatera Selatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam', 2021, pp. 1-106.

membangun kepercayaan yang kuat dengan konsumen.

### **3. Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Pedagang**

Penerapan ekonomi syariah dalam perdagangan sangat penting untuk menciptakan sistem bisnis yang adil, transparan, dan sesuai dengan ajaran islam. Dalam konteks ekonomi syariah, pedagang memiliki tanggung jawab untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas perdagangannya:

#### **a) Implementasi Prinsip Tauhid**

1. Menyadari bahwa aktivitas perdagangan merupakan ibadah
2. Tidak mengejar keuntungan materi semata
3. Menghindari eksploitasi dan monopoli dalam usaha

#### **b) Praktik Keadilan dalam Transaksi**

1. Menghindari praktik riba dalam setiap transaksi
2. Menolak transaksi yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan)
3. Menghindari praktik perjudian (maysir) dalam kegiatan usaha

c) Penerapan Prinsip Maslahat

1. Memastikan barang dagangan halal dan bermanfaat
2. Memberikan nilai tambah positif bagi masyarakat
3. Memperhatikan kebaikan spiritual dan material

d) Prinsip Tolong-Menolong (Ta'awun)

4. Mendorong kerja sama yang saling menguntungkan
1. Membantu pelaku ekonomi lain dalam komunitas
2. Menciptakan ekosistem bisnis yang saling mendukung

e) Menjaga Keseimbangan

1. Menyeimbangkan antara kepentingan bisnis dan sosial
2. Memperhatikan dampak usaha terhadap lingkungan
3. Mendistribusikan keuntungan secara adil

Secara keseluruhan, penerapan prinsip ekonomi syariah pada pedagang berfokus pada terciptanya transaksi yang adil, transparan, dan memberi manfaat bagi masyarakat, serta memastikan bahwa aktivitas perdagangan dilakukan sesuai dengan nilai-nilai moral dan spiritual dalam Islam.

### **E. Pengertian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)**

Menurut Halim (2020:18) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang memproduksi barang dan jasa yang menggunakan bahan baku utama berbasis pada pendayagunaan sumber daya alam, bakat dan karya seni tradisional dari daerah setempat. Adapun ciri-ciri UMKM adalah bahan baku mudah diperolehnya, menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan alih teknologi, keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun temurun, bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap di pasar lokal atau domestik dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk diekspor, beberapa komoditi tertentu memiliki ciri khas terkait dengan karya seni budaya daerah setempat serta melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat secara ekonomis dan menguntungkan.<sup>46</sup>

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: Maks. 50 Juta, kriteria Omzet: Maks. 300 juta rupiah. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri

---

<sup>46</sup> Yuli Rahmini Suci, 'Perkembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia', *UU No. 20 Tahun 2008*, 1, 2008, pp. 1–31.



sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: 50 juta-500 juta, kriteria Omset: 300 juta-2,5 Miliar rupiah.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: 500 juta - 10 Miliar, kriteria Omset: >2,5 Miliar - 50 Miliar rupiah.

Manfaat UMKM bagi perekonomian nasional yaitu membuka lapangan pekerjaan, menjadi penyumbang terbesar Nilai Produk Domestik Bruto, salah satu solusi efektif bagi permasalahan Ekonomi masyarakat kelas kecil dan menengah. Sedangkan manfaat UMKM bagi perekonomian daerah adalah meningkatkan pendapatan, memberdayakan masyarakat khususnya perempuan,

mendapatkan pengalaman berwirausaha, memperkecil angka pengangguran di desa, pemerataan rasa kebersamaan, mengembangkan potensi masyarakat, mengembangkan usaha yang telah ada sebelumnya, serta menumbuhkan rasa ingin maju dan sebagainya.

Adapun manfaat UMKM bagi pelaku UMKM sendiri yaitu adanya kebebasan finansial, memiliki kemampuan mengontrol diri sendiri, melakukan perubahan dalam hidup serta menggali potensi diri, pengabdian diri dan mendapatkan pengakuan atas usaha, tahan banting, lebih fokus pada konsumen, mudah beradaptasi, menjadi penggerak ekonomi masyarakat yang inovatif dan fleksibel.

Program Pengembangan UMKM melayani pengembangan keterampilan kewirausahaan dan kemampuan untuk menjalankan usaha kecil dan menengah. Program ini melatih para peserta untuk: menerapkan keterampilan kewirausahaan mereka, mengidentifikasi dan memilih proyek bisnis yang layak atau memperluas usaha yang ada, dan secara hati-hati mempersiapkan proposal perencanaan bisnis untuk di presentasikan ke lembaga-lembaga keuangan. Dengan ukurannya yang kecil dan tentunya fleksibilitas yang tinggi, usaha kecil menengah memiliki berbagai kelebihan, terutama dalam segi pembentukan dan operasional. UMKM memiliki kontribusi besar bagi bergulirnya roda ekonomi suatu negeri, bukan

hanya karena ia adalah benih yang memungkinkan tumbuhnya bisnis besar, melainkan juga karena ia menyediakan layanan tertentu bagi masyarakat yang bagi bisnis besar dinilai kurang efisien secara biaya.

Kriteria UMKM dikelompokkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki masing-masing badan usaha sebagaimana rumusan undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, sedangkan pengelompokan berdasarkan jumlah karyawan yang terlibat dalam sebuah usaha tidak dirumuskan dalam undang-undang tersebut. Kriteria UMKM yang ditentukan berdasarkan jumlah tenaga kerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:<sup>47</sup>

**Tabel 2.1**

**Kriteria UMKM Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja**

| NO | Kelompok UKM   | Jumlah Tenaga Kerja       |
|----|----------------|---------------------------|
| 1  | Usaha mikro    | Kurang dari 4 orang       |
| 2  | Usaha kecil    | 5 sampai dengan 19 orang  |
| 3  | Usaha Menengah | 20 sampai dengan 99 orang |

*Sumber: BPS*

---

<sup>47</sup> M. Azrul Tanjung, “Koperasi Dan Umkm Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia (Pt Gelora Aksara Pratama),” 2015, hlm. 91-92.

## F. Kerangka Berfikir

Penerapan prinsip ekonomi syariah merupakan landasan penting bagi pedagang di Taman Merdeka Kota Manna dalam menjalankan aktivitas jual beli. Prinsip-prinsip ini mencakup tauhid, keadilan, kejujuran, amanah, tolong-menolong, serta larangan riba, gharar, dan maysir. Melalui penerapan prinsip tersebut, pedagang diharapkan mampu menunjukkan perilaku berdagang yang jujur, adil, transparan, serta menjaga hubungan baik dengan konsumen maupun sesama pedagang. Oleh karena itu, kerangka berpikir penelitian ini disusun untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip ekonomi syariah berpengaruh terhadap perilaku pedagang di Taman Merdeka Kota Manna. Berikut kerangka berpikir penelitian berikut ini :

